



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386/PID/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHANIFUDIN BIN MUSTAJAB** ;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. lahir : 65 tahun/ 25 Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangruni RT 002 RW 002 Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;

Terdakwa Khanifudin bin Mustajab ditangkap pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa Khanifudin bin Mustajab ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri,

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor 386/PID/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;

7. Perpanjangan Tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 Mei 2026;

Terdakwa di depan persidangan di damping oleh Advokatnya bernama Muchammad Fandi Yusuf, S.H., M.H. dan Kasran, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada "Kantor Hukum "M.F.Y Law Office" yang berkedudukan di jalan Indrakila nomor 38, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 November 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Muchammad Fandi Yusuf, S.H., M.H. Penasihat Hukum beralamat di Jalan Indrakila No 38 Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2026 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 11 Februari 2026 Nomor 26/SK/2026/PN Kbm;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Khanifudin bin. Mustajab, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Sutaja Mangsur Alias Toyo (Korban) di Dukuh Kragapitan Rt. 003 Rw. 007 Desa Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni terhadap Akta Otentik berupa **Akta Hibah Nomor : 132/2122**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor 386/PID/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan terhadap putusan selainnya dapat dipertahankan dan dikuatkan , sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 264 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah diganti dengan Pasal 392 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KHANIFUDIN Bin MUSTAJAB** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm tanggal 6 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor 386/PID/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm tanggal 6 Februari 2026 untuk selebihnya
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh kami Dwi Prapti Maryudiati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H. Simamora, S.H. dan Eni Indriyartini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota Donna H. Simamora, S.H. dan Risti Indrijani, S.H. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 386/PID/2026/PT SMG tanggal 16 Maret 2026 serta dengan dibantu Jahja Amudjadi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Advokat Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Donna H. Simamora, S.H.

ttd

Risti Indrijani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jahja Amudjadi, S.H.

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor 386/PID/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)